

**ANCAMAN AL-QUR'AN TERHADAP  
PERILAKU PENIMBUNAN HARTA  
(Sebuah Kajian Tafsir Mawdhu'iy)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

**SITI HALIMAH**  
NIM : EO.33.99.127


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADITS  
2004**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Skripsi oleh Siti Halimah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan**

Surabaya, Pebruari 2004

Pembimbing,

  
DR. H. M. Roem Rowi, M.A  
NIP. 150 110/440

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Siti Halimah** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 18 Pebruari 2004

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuludd n  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

DR. H.A. KHOZIN AFFANDI, MA.  
NIP. 150 240 378

Ketua,

DR. H. M. ROEM ROWI, M.A  
NIP. 150 110 440

Sekretaris,

DRS. H. HAMMIS SYAFAQ, M.Fil.I  
NIP 150 321 631

Penguji I,

DRS. H. M. IHSAN  
NIP. 150 080 178

Penguji II,

DRS. H. L. MURTAFIK SUFRI  
NIP. 150 054 682

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

LAMAN JUDUL .....	i
RSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
NGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LAMAN MOTTO.....	iv
ATA PENGANTAR.....	v
FTAR ÍSI .....	vi
FTAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
FTAR SINGKATAN .....	ix
AB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Penegasan Judul .....	8
E. Alasan Memilih Judul .....	7
F. Tujuan Pembahasan .....	7
G. Manfaat Pembahasan .....	7
H. Metode Pembahasan .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	10
AB II : METODE TAFSIR MAWDHU'İY DAN TEORI TENTANG HARTA.....	12
A. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy .....	12
1. Pengertian Tafsir .....	12
2. Metode Tafsir Mawdhu'iy .....	14
a. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy .....	14

vi  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Format Kajian Tafsir Mawdu'iy .....	16
c. Cara Kerja Tafsir Mawdu'iy .....	17
B. Teori Tentang Harta .....	19
1. Pengertian Harta .....	19
2. Kedudukan Harta .....	20
3. Mekanisme Memperoleh Kepemilikan Harta .....	23
4. Mekanisme Pengembangan dan Pendistribusian Kepemilikan Harta .....	30

AB III : FORMAT PENGUNGKAPAN AL-QUR'AN MENGENAI PERILAKU PENIMBUNAN HARTA.....	36
A. Ayat-Ayat Tentang Kriteria Orang Yang Termasuk Penimbun Harta .....	36
B. Ayat-Ayat Yang Mendasari Ancaman Terhadap Perilaku Penimbunan Harta .....	49

AB IV : ANCAMAN AL-QUR'AN TERHADAP PERILAKU PENIMBUN HARTA .....	54
A. Kriteria Orang Yang Termasuk Penimbun Harta .....	54
B. Ancaman Terhadap Perilaku Penimbun Harta .....	59

AB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan di dunia sebagai khalifah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. al-An'am (6) : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَآءَاتِكُمْ أَنْ  
رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>1</sup>

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS. Al-Fatir (35): 39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا  
مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, akan tetapi tidak berarti manusia bebas memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini dengan sebesar-

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 6: 165

<sup>2</sup> Ibid., 35: 39.

besarnya (sesuka hatinya). Jadi peranan manusia dalam alam semesta sangatlah penting.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai bagaimana pentingnya manusia dalam alam semesta terdapat perbedaan pandangan yang transendental antara kalangan orang Islam dengan non Islam. Kalangan non Islam berpendapat bahwasanya manusia dianggap penting, serta memiliki martabat dan harga diri (*karamah* atau *human dignity*), karena kemuliaan sudah tertanam (*Inherent*) dalam dirinya semenjak dari semula.

Sedangkan kalangan orang Islam berpendapat bahwa manusia dianggap penting dan percaya bahwa harkat dan martabat manusia adalah tinggi sekali, yaitu menjadi wakil Allah di atas bumi-Nya. Akan tetapi ketinggian martabat dan kehormatan luar biasa yang dimiliki manusia itu bukanlah sesuatu yang telah dimilikinya atau tertanam dalam dirinya (*inherent*) semenjak dari semula. Melainkan datang kemudian sebagai pemberian atau karunia dan rahmat Allah Swt.<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut kenyataannya apabila manusia dipandang dari asal usulnya tidak merupakan makhluk yang pantas diberi kemuliaan. Pada mulanya seperti dikemukakan dalam al-Qur'an manusia diciptakan dari tanah dan kemudian dari apa yang disebutkan sebagai "air yang hina". (QS. as-Sajdah (32): 7) yang berbunyi:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سَائِلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ<sup>4</sup>

<sup>3</sup> A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 63-64.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 32: 7.

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).”

Posisi yang tinggi dan martabat yang agung kemudian dimiliki oleh manusia itu hanya diperoleh sebagai nikmat Allah Swt. bukan sebagai sesuatu kelebihan manusia dari semula. Karena itu kewajibannya yang utama adalah bahwa ia harus selalu sadar dan bersyukur atas nikmat ini. Dalam kesadaran tersebut hendaknya terkandung kewajiban untuk memelihara alam semesta dengan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab, sesuai dengan petunjuk (ajaran-ajaran) yang diberikan Tuhan.

Ajaran-ajaran Tuhan tertuang dalam al-Qur'an yang bersifat mukjizat dan di dalamnya terkandung masalah-masalah yang multidimensional tidak hanya menyodorkan ajaran-ajaran agama yang berdimensi teologis ritualistik, seperti ibadah, akidah dan akhlak, akan tetapi juga mengungkapkan pedoman dan aturan kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, budaya serta hubungan antar bangsa.

Salah satu dari permasalahan yang ada adalah masalah perekonomian yang terjadi di masyarakat. Adapun masalah yang terkait dengan perekonomian di antaranya bagaimana harta kekayaan diperoleh, bagaimana cara mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan secara benar.

Manusia dalam hidupnya menuntut macam-macma kebutuhan. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan makan, minum, tempat tinggal dan pakaian; jika mengalami sakit membutuhkan pengobatan; jika merasa letih



memerlukan penyegaran; untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan ilmu pendidikan dan lain sebagainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kebutuhan-kebutuhan manusia di atas secara umum dapat digolongkan

menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer (*zharuriyat*), kebutuhan skunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tertier (*kamaliyyat*).

Dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia dituntut berusaha/bekerja sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan kekayaan (harta) untuk memenuhi kebutuhannya.

Allah Swt, berfirman dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3): 14, mengenai kecintaan manusia terhadap kehidupan dunia.

زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْتَبِ.<sup>5</sup>

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Ayat di atas menerangkan bahwa manusia itu mempunyai pembawaan mencintai kesenangan, yang kadang-kadang tidak memikirkan adanya kejelekan dan bahaya dari kesenangan tersebut.

Sering dijumpai ada sekelompok manusia yang dengan gigih berlomba-lomba mencari harta kekayaan, bahkan juga dari kalangan orang-orang muslimin. Mereka dengan sekuat tenaga mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya

<sup>5</sup> *Ibid.*, 3: 14.

sampai lupa akan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia (orang Islam). Dengan demikian, bagaimana al-Qur'an membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti fenomena di atas

### **Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini mencoba mencari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku penimbunan harta, serta menggali penafsiran para ulama yang menyangkut masalah di atas.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah yang lebih spesifik, yaitu:

1. Bagaimana kriteria orang yang termasuk penimbun harta?
2. Bagaimana ancaman al-Qur'an terhadap pelaku penimbun harta?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **Penegasan Judul**

Judul skripsi: Ancaman Al-Qur'an Terhadap Perilaku Penimbunan Harta.

Berikut diuraikan makna dari tiap-tiap istilah di atas.

Ancaman : Sesuatu yang diancamkan, Perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 45.

Al-Qur'an : Kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir, melalui malaiakat Jibril as dan termaktub dalam mushaf, dan diturunkan dengan mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah (diawali dengan surat fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas).<sup>7</sup>

Perilaku : Tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>8</sup>

Penimbunan : Asal katanya timbun (timbunan sesuatu). Jadi, Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang), tempat menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya tanpa memikirkan nasib orang lain.<sup>9</sup>

Harta : Barang-barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Atau barang-barang milik seseorang.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas yang penulis maksud adalah bagaimana tanggapan al-Qur'an terhadap orang yang melakukan tincakan penumpukan harta (kekayaan) dengan sebanyak-banyaknya, bahkan masyarakat yang lain sulit mendapatkan barang tersebut.

---

<sup>7</sup> Muhamamd Ali Ashobuny, *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, (Makkah: 'Alim al-Kalam, t.t.), 8.

<sup>8</sup> Dekdikbud, *Kamus Besar*, 1755

<sup>9</sup> *Ibid.*, 1194.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 342.

**Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa hal (alasan) yang mendorong penulis untuk memilih masalah ini yaitu:

- 1. Masalah tersebut menarik untuk dikaji karena realita sekarang banyak sekelompok orang berlomba-lomba dalam mengumpulkan kekayaan.
- 2. Masalah tersebut belum pernah dibahas sebelumnya.

**Tujuan Pembahasan**

Penulis mempunyai beberapa tujuan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh, mengembangkan dan mendistribusikan harta kekayaan secara benar menurut al-Qur'an.
- 2. Untuk mengetahui kreteria pelaku penimbun harta yang dilarang menurut al-Qur'an.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana ancaman al-Qur'an terhadap perilaku tersebut.
- 4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama (S1).

**Manfaat Pembahasan**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari pembahasan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu tafsir al-Qur'an yang merupakan sumber utama dari umat Islam, menambah khazanah keilmuan di

bidang perekonomian Islam, serta penulis berharap pembahasan skripsi ini dapat dijadikan rangsangan untuk berfikir dalam kehidupan sehari-hari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## I. Metode Pembahasan

### 1. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan diperoleh melalui dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer, antara lain:

1. al-Qur'an dan terjemahnya.

2. Kitab-kitab tafsir:

##### a. Kitab Tafsir bi al-Ma'tsur

➤ *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, oleh Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H).

➤ *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, oleh Ibnu Katsir (w. 774 H).

➤ *Al-Dur al-Manshur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, oleh Jalaluddin al-Suyuthy (w. 911 H)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

##### b. Kitab Tafsir bi al-Ra'yi

➤ *Mafatih al-Ghaib*, oleh al Fakhr al-Rozi (w. 606 H).

➤ *Al-Kasyaf an-Haqoiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqowil fi Wujui al-Ta'wil*, oleh al-Zamakhshari, (w. 538 H).

##### c. Kitab Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i.

➤ *Fi Zhilal al-Qur'an*, oleh Sayyid Quthub.

➤ *Tafsir al-Maraghi*, oleh al-Maraghi (w. 1945 M).

b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari kitab-kitab hadits, sarah kitab hadits dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan dalam skripsi ini, penulis menggunakan suatu cara/metode, yaitu metode *library research*. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur.

3. Teknis Analisa Data

Dalam mengelola dan menganalisa data yang sudah terhimpun diperlukan metode sebagai berikut:

- 1. Metode *mawdu'i*, yaitu menghimpun ayat yang relevan dengan tema, mengelompokkannya berdasarkan sub-sub bahasan tema, dan menyusun berdasarkan kronologi untuk mengetahui pokok-pokok masalahnya, serta sebab turunya ayat-ayat tersebut. Kemudian membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut serta menarik suatu kesimpulan.<sup>11</sup>
- 2. Metode deduksi, cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdul al-Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir al-Mawduhu'i: Suatu Pengantar, terjemah*, Suryan A. Jamroh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 36-37.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 36.

- 3. Metode induksi: cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup>

**Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran secara langsung dan jelas tentang permasalahan.

**Bab II : Landasan Teori**

Bab ini memuat pengertian tafsir mawdu'i, format kajian tafsir mawdu'i, cara kerja tafsir mawdu'i, teori tentang harta, kedudukan harta, mekanisme perolehan harta, mekanisme pengembangan harta dan mekanisme pendistribusian kepemilikan harta.

**Bab III : Penyajian Data Ayat Mengenai Penumpukan Harta dan Penafsirannya.**

- A. Ayat-ayat tentang kriteria orang yang termasuk penumpuk harta.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 42.

B. Ayat-ayat mengenai ancaman bagi pelaku perumpuk harta.

**Bab IV : Analisa atas kriteria orang yang termasuk penumpuk harta dan balasan**

Allah terhadap perilaku-perilaku tersebut.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## BAB II

### METODE TAFSIR MAWDHU'Y DAN TEORI TENTANG HARTA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Tafsir Tafsir Mawdhu'iy

##### 1. Pengertian Tafsir

Dalam kamus “*Lisan al-Arab*”, kata “tafsir” berasal dari kata *الفسر* yang berarti *البيان* (penjelasan) yang berarti pula menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata *التفسير* berarti menyingkap maksud suatu lafadh yang sulit.<sup>1</sup>

Raghib al-Asfahani sebagaimana dikutip oleh al-Zarkasyi berkata: lafadh *الفسر* dan lafadh *السفر* mempunyai makna yang hampir sama, seperti kedekatan lafadhnya. Namun lafadh *الفسر* dipergunakan untuk memunculkan makna yang logis. Sedangkan lafadh *السفر* dipergunakan untuk memunculkan benda atau materi yang dipandang, seperti dikatakan dalam kalimat:

واسفر الصبح dan سفرت المرأة عن وجهها<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata “tafsir” juga terdapat dalam QS. Al-Furqan (25): 33 yang berbunyi:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا<sup>3</sup>

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”

<sup>1</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz VI (Mesir: Dar al-Mishriyah, t.t.), 361.

<sup>2</sup> Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Firk, t.t.), 163.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 25: 33.

Dalam ayat tersebut perkataan “tafsir” diartikan penjelasan (keterangan) dan perincian.<sup>4</sup> Dari beberapa pengertian tafsir menurut bahasa di atas dapat diambil kesimpulan, tafsir adalah penjelasan, keterangan juga pengungkapan lebih luas terhadap kata-kata yang masih abstrak.

Adapun pengertian tafsir secara terminologi banyak diungkapkan oleh para mufasir dan pada hakekatnya mengandung esensi yang sama. Berikut ini beberapa pengertian tafsir.

Abu Hayyan mendefinisikan bahwa tafsir ialah suatu ilmu yang membahas tentang cara-cara mengucapkan kata dengan lafadh-lafadh al-Qur'an, dilalahnya al-Qur'an dan hukumnya al-Qur'an baik secara *mufrad* (satu) maupun *tarkib* (tersusun) dan arti-arti yang disebabkan karena susunan *tarkib* tersebut.<sup>5</sup>

Menurut al-Zarkasy, tafsir ialah ilmu yang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. serta untuk menjelaskan makna-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya.<sup>6</sup>

Dalam kitab “*al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*”, al-Zarkasy merinci definisi tafsir. Di mana tafsir adalah ilmu yang mempelajari sebab turunnya ayat-ayat, surat, kisah-kisah dan isyarat-isyarat yang ada dalam al-Qur'an, kemudian tertib ayat Makiyah dan Madaniyahnya, *nasakh* dan *mansukhnya*, *muhkam*

<sup>4</sup> Al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Juz I, (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1976), 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 14

<sup>6</sup> Jalal ad-Din as-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar al-Firk, 1979), 174

dan *mutasyabihatnya*, *khas* dan *'amnya*, *mullaq* dan *muqayyadnya*, *mujmal* dan *mufashshalnya*.<sup>7</sup>  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir menurut istilah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang al-Qur'an dari segi penunjukannya kepada maksud Allah menurut kemampuan manusia.<sup>8</sup>

Dengan beberapa pengertian tafsir di atas apabila dibuat batasan secara sederhana, maka tafsir merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dengan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. dengan menggunakan ilmu yang berkaitan dengannya.

1. Metode Tafsir Mawdhu'iy

a. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy

Dari segi etimologi, metode Mawdhu'iy berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "*mawdhu'*" (موضع) yang merupakan *isim maf'ul* dari *fiil madhi* "*wawdha'a*" (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mencustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata "*mawdhu'*" mengandung arti pokok bahasan atau topik pembicaraan.<sup>9</sup>

Sedangkan dari segi terminologi, definisi tafsir Mawdhu'iy banyak diungkapkan oleh beberapa ulama tafsir. Di antaranya pendapat al-Almai bahwa tafsir Mawdhu'iy ialah ungkapan tentang sejumlah ayat al-Qur'an

<sup>7</sup> Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Uhum al-Qur'an*, Juz II, 163-164.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Adhim al-Zurdani, *Manahil al-Irfan fi Uhum al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 3.

<sup>9</sup> Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), 905.

yang membicarakan satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan urutan ayat, hal ini jika memungkinkan untuk dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan keterangan akan hikmah syariah dan undang-undang Allah yang mencakup secara sempurna terhadap tema yang dikaji, serta menyikap kemungkinan adanya pengaruh yang mengelilingi berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh musuh agama.<sup>10</sup>

Mustafa Muslim mendefinisikan tafsir Mawdu'iy sebagai suatu ilmu yang membahas tentang konsep al-Qur'an dalam suatu makna atau tujuan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya dan mempertimbangkan (merenungkannya) berdasarkan keadaan tertentu dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya serta hubungan yang terkait.<sup>11</sup>

Menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, metode tafsir Mawdu'iy merupakan metode yang menghimpun penjelasan al-Qur'an yang berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan di antaranya serta menyikap tujuan dan sasarannya ayat-ayat yang telah dihimpun.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zahir bin 'Iwadh al-Alma'i, *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdu'iy li al-Qur'an al-Karim*, (Riyadh: al-Mamlakah al-Su'udiyah, 1984), 7.

<sup>11</sup> Musthafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdu'iy* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 16.

<sup>12</sup> Masmu' Ahmad Abu Thalib, *al-Manhaj al-Mawdu'iy fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Thab'ah al-Muhammadiyah, 1986), 14.

Sedangkan menurut al-Farmawi ialah tafsir dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa tafsir Mawdhu'iy ialah suatu metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema sama dalam satu pokok permasalahan, kemudian dianalisa dan dibahas dengan mendalam kemudian disimpulkan secara menyeluruh.

b. Format Kajian Tafsir Mawdhu'iy

Tafsir Mawdhu'iy bertujuan menggali ajaran-ajaran al-Qur'an yang terdapat dalam al-Qur'an, mengetahui korelasi di antara ayat-ayat dan untuk membantah tuduhan bahwa di dalam al-Qur'an itu sering terjadi pengulangan, juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh sebagian orientalis dan pemikir Barat. Juga bertujuan memperlihatkan betapa besarnya perhatian al-Qur'an terhadap kemaslahatan umat manusia, seperti yang terlihat di dalam syariatnya yang bijaksana lagi adil, yang

---

<sup>13</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar*, Terjemah, Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

apabila manusia mau mengikutinya niscaya mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Farmawi membagi tafsir Mawdu'iy menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
- 2) Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu dan ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara Mawdu'iy.<sup>14</sup>

Format kedua dari al-Farmawi akan menjadi landasan teori dari pembahasan skripsi ini.

### 3. Cara Kerja Tafsir Mawdu'iy

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir Mawdu'iy dapat

dirinci sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan al-Qur'an yang akan dikaji secara Mawdu'iy (tematik).
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 35-36.

- 18
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-Nuzul*.
  - d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
  - e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (out line).
  - f. Melengkapi pembahasan dengan hadits, jika dipandang perlu, sehingga bahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
  - g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara mengkompromikan antara pengertian yang *am* dan *khash*, antara yang *mutlaq* dan yang *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan yang kontradiktif atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>15</sup>

Demikianlah langkah-langkah tafsir Mawdhu'iy secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan, akan tetapi tidak semua tafsir Mawdhu'iy dalam prosesnya melalui langkah kerja seperti di atas, sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu, bahkan ada yang memakai cara kerja yang sederhana saja.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 45-46.

## B. Teori Tentang Harta

### 1 Pengertian Harta

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam bahasa Arab kata harta disebut dengan kata *al-mal*, yang asal katanya *mala* yang berarti condong, cenderung, berpaling dari tengah kesalahan satu sisi atau sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.<sup>16</sup>

Dalam ilmu ekonomi harta disebut dengan *aset* yaitu kekayaan perusahaan, modal (berharga).<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian harta menurut istilah dari beberapa ulama di antara:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِذْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ، أَوْ كَانَ مَا يُمَكِّنُ حِيَازَتَهُ وَإِحْرَارَهُ وَيَسْتَفْعُ بِهِ.<sup>18</sup>

“Segala yang diminati manusia dan dapat disimpan sampai waktu diperlukan

atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, dihasilkan dan dimanfaatkan.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua:

الْمَالُ هُوَ كُلُّ عَيْنٍ ذَاتِ قِيَمَةٍ مَادِيَةٍ بَيْنَ النَّاسِ<sup>19</sup>

“Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.”

<sup>16</sup> Luis Ma'luf, *al-Munjid*, 782.

<sup>17</sup> Pius A. Partanto, M Dahlan Al-Barryi, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 49.

<sup>18</sup> Ibnu Abidin, *Ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 3.

<sup>9</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), 118.



Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu apabila manusia membutuhkan, dan sangat berarti di kalangan masyarakat dan apabila ada yang merusak atau melenyapkannya akan dikenakan ganti rugi.

## 2. Kedudukan Harta

Harta benda merupakan sendi kehidupan manusia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Yakni sebagai pegangan manusia yang bisa dipergunakan untuk kemaslahatan umum atau untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, manusia senantiasa berdaya upaya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi harta bukanlah satu-satunya tujuan dalam kehidupan manusia.

Segala sesuatu yang dimiliki manusia di dunia tidaklah mutlak menjadi miliknya (manusia pemilik nisbi) dan pemilik yang pada hakekatnya adalah Allah Swt. sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya al-Qur'an surat al-Maidah (5), 120 yang berbunyi:

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>٢٠</sup>

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazair dalam menafsirkan ayat di atas bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 5: 120.

Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.<sup>21</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di samping itu, Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi seseorang, karenanya dikenakan suatu hukuman yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi orang lain, misalnya melakukan pencurian, perampokan, penyerobotan, penggelapan dan lain-lain.

Terhadap pencurian misalnya dapat dikenakan hukuman potong tangan, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana terdapat dalam firman

Allah Swt. surat al-Maidah (5), 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>22</sup>

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal pemeliharaan harta, Islam mempunyai ajaran bahwa apabila pemilik harta dipandang belum mampu atau cukup mengatur harta bendanya karena, misalnya lemah ingatan, pemboros, belum cukup umur, maka dalam hal ini harus ditunjuk seorang wali yang bertanggung jawab mengurus harta benda orang tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 5 yang berbunyi:

<sup>21</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazair, *Aisyar at-Tafasir*, Juz II, (Madinah Al-Munawarah: al-Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), 33.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, 5: 38.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>23</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Harta benda yang dimiliki seseorang harus mempunyai sifat sosial. Sebab harta benda tersebut merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang-orang yang kebetulan memilikinya agar digunakan atau dibelanjakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan juga untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Hadid (57) ayat 7:

ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ<sup>25</sup>

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Dan surat al-Nur (24): 33

... وَعَاتُوهم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتٰكُمْ ...<sup>26</sup>

“... dan berikanlah kepada mereka (budak-budak yang ingin menebus dirinya melalui perjanjian) sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”

<sup>23</sup> Ibid., 4: 5.

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.), 87.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 57: 7

<sup>26</sup> Ibid., 24: 33.

Sabda Rasulullah Saw menyatakan:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبي حمزة  
 عن عامر، عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال  
 حقاً سوى الزكاة.<sup>27</sup>

Diceritakan kepada kita oleh Abdullah bin Abdir Rahman, dhabarkan kita oleh Muhammad Thufail, dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari 'Amir, dari Fatimah binti Qais dari Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat.

Dua ayat dan sabda Rasulullah Saw di atas menguatkan bahwa harta itu milik Allah Swt kemudian memberikan kekuasaan kepada hamba-Nya.

### 3. Mekanisme Memperoleh Harta

Harta atau *mal* adalah apa saja yang menjadi kekaayaan, terlepas dari apapun bentuknya dan kehadiran harta (hak milik pribadi) tidak akan dapat dicapai oleh seseorang kecuali dengan usaha yang kuat. Sebab pemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Keuntungan dari perdagangan, hasil sewa menyewa hasil mengairi tanaman dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori sebab-sebab perolehan (pemilikan) harta, meskipun semuanya bisa menyebabkan diperolehnya beberapa harta yang lain, karena harta tersebut diperoleh dari harta lain. Sehingga semuanya tadi hanya merupakan sebab-sebab pengembangan harta yang telah dimilikinya.

<sup>27</sup> Abi Isa Muhammas bin Isa bin Sawrah, *Sunan al-Turmudzi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 143.

Perolehan (pemilikan) atas harta memiliki sebab-sebab syari' yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan suatu sebab tertentu dan batasan sebab-sebab tertentu. Jadi definisi memperoleh kepemilikan harta adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, mengharuskan adanya izin dari Allah Swt. Sampai kepemilikan tersebut bisa terwujud. Dengan demikian, ia mengharuskan adanya sebab-sebab yang di izinkan oleh Allah Swt sampai kepemilikan tersebut benar-benar sah, sehingga apabila sebab-seba syari' itu ada, maka perolehan kepemilikan atas harta tersebut sah. Sebaliknya, sebab-sebab syari' tidak ada maka perolehan harta yang dimiliki tersebut tidak sah, meskipun harta tersebut secara *de facto* telah diperoleh. Sebab kepemilikan itu merupakan pemerolehan harta dengan salah satu sebab syari' yang telah di izinkan oleh Allah Swt.<sup>28</sup>

Beberapa ketentuan al-Qur'an dengan cara pemerolehan hak milik pribadi, diantaranya:

a. Dengan cara bekerja.

Bekerja merupakan salaah satu sebab memperoleh hak milik pribadi, sedangkan bentuk-bentuk kerja yang di syariatkan adalah sebagai berikut:

1. Berburu

---

<sup>28</sup> Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prospektif Islam*, penerjemah Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), 127

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang demikian halnya harta barang dan hewan-hewan yang lain. demikian tersebut adalah yang diperoleh dari hasil buruan, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 96, yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.<sup>29</sup>

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang darat, sebelum kamu dalam ilham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Menghidupkan tanah mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengelolanya dengan menanaminya, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah

<sup>29</sup> Al-Qur'an, 5: 96.

menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Hal ini seperti yang dinyatakan Nabi Saw. dalam haditsnya:

حدثنا محمد بن بشار. اخبرنا عبد الوهاب الثقفي، اخبرنا ايوب، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيى ارضاً ميتةً فهي له. اخبره الترمذی<sup>30</sup>

Telah menceritakan Muhammad Bin Basyar, mengabarkan kepada saya Abdul Wahab al-Tsaqofiy, memberi kabar kepada Ayyub dan Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari Said bin Zaid dari Nabi Saw: Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.

### 3. Menggali benda-benda logam atau tambang dari bumi.

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh semua komunitas (jama'ah). Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Yasin ayat 33:

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Turmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Juz, III, 662

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

4. Berperang untuk membela agama dan negara

Orang Islam yang ikut berperang untuk membela agama dan negranya berhak menerima ghanimah (rampasan perang) termasuk pula barang yang terdapat pada orang Musyrik yang dibunuh. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Anfal (8:69)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>32</sup>

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kami ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS. al-Hasyr (59): 17

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْيُنِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.<sup>33</sup>

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diberikaan Rasulmu mak terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 36 : 33

<sup>32</sup> Ibid., 8: 69

<sup>33</sup> Ibid., 59: 17



dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.

5. Syirkah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syirkah atau perseroan dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan. Sebagaimana hadits Nabi Saw.

حدثنا مُهَدَّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (بَيْنَهُمَا)

أخرجه ابوا داود<sup>34</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menceritakan kepada kita Muhammad bin Sulaiman al-Mishishiyi, menceritakan kepada kita Muhammad bin Zibri berkata, dari Abi Hayyan, al-Tamimi, dari bapaknya, dari Abi Hurairah berkata yang mengangkat firman Allah, Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan, selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka aku keluar dari padanya.

<sup>34</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, II, 1996, 127.

## 6. Ijarah

Ijarah yaitu suatu transaksi jasa yang dimiliki oleh seseorang untuk dikontrak oleh orang lain dengan kompensasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

... فَإِنْ رَضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...<sup>35</sup>

“..... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikan kepada mereka upahnya .....”

b. Dengan melalui kewarisan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.<sup>36</sup>

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

c. Dengan melalui hibah, seperti dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 56: 6.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 4: 7.

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>٣٧</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Usaha di atas merupakan upaya manusia untuk mendapatkan kekayaan yang dijadikan kekayaan pribadi (private property). Al-Qur'an mempunyai konsep mengenai tata cara bagaimana perolehan harta, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci dan konsep al-Qur'an tersebut merupakan konsep global.

Jadi, yang dimaksud dengan mekanisme perolehan harta pribadi (private property) ialah usaha seseorang dengan didasarkan pada al-Qur'an (hukum syari') untuk mendapatkan kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap dan kekayaan tersebut pada asalnya tidak dimilikinya.

#### 4. Mekanisme Pengembangan dan Pendistribusian Kepemilikan Harta

Pengembangan harta itu terkait dengan usaha dan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan harta. Sedangkan pengembangan

<sup>37</sup> *Ibid.*, 2: 177

kepemilikan harta itu terkait dengan suatu mekanisme yang dipergunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut.<sup>38</sup> Dan setiap individu diberi kebebasan mengembangkan kepemilikannya dengan didasarkan pada al-Qur'an, tidak dengan jalan atau cara menipu, riba (rente), memborong barang yang sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk disimpan (disembunyikan) dengan maksud agar harga naik kemudian dilepaskan ke pasaran bebas. Sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3): 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.<sup>39</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

QS. al-Nisa' (4) 29-30 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi ...*, 127.

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 3: 130.

<sup>40</sup> *Ibid.* 4: 29-30.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

QS. al-Taubah (9): 34-35 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَكَوَّىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.<sup>41</sup>

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

Yang dimaksud dengan mekanisme pengembangan kepemilikan harta ialah suatu cara yang dipakai untuk mengembangkan kepemilikan dalam memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya,

<sup>41</sup> *Ibid.*, 9: 34-35.

di mana status harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.<sup>42</sup>

Kedudukan harta bagi manusia di dunia hanyalah sebagai titipan (amanat) dari Allah, dan pemilik mutlak adalah Allah, sebagaimana dijelaskan di awal, maka dari itu bagaimana manusia memanfaatkan atau mendistribusikan harta yang dimilikinya sesuai dengan perintah Allah yang ada dalam al-Qur'an, karena manusia hanya sebagai wakil di muka bumi.

Di antara cara pemanfaatan atau pendistribusian harta milik seseorang yang dianjurkan dalam al-Qur'an melalui:

a. Shodaqoh (Sedekah)

Shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka, yang tidak ditentukan baik jenisnya, jumlah maupun waktunya dan tidak mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 264, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Taqyuddin al-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi*.... 71.

<sup>43</sup> Al-Qur'an, 2: 264

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

b. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya yang tidak disertai rasa mengharap balasan. Seperti dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 177

c. Qurban

Qurban adalah penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan selama 3 hari sesudah shalat Idul Adha. Sebagaimana dianjurkan oleh al-Qur'an surat al-Kautsar (108): 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝۴

"Maka dirikan sholat dan berqurbanlah"

<sup>44</sup> Ibid., 108: 2

d. Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula, yang mempunyai tujuan memberikan (mensucikan) harta yang dizakati.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



### BAB III

#### FORMAT PENGUNGKAPAN AL-QUR'AN MENGENAI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### PERILAKU PENIMBUNAN HARTA

##### A. Ayat-ayat Tentang Kriteria Orang Yang Termasuk Penimbun Harta

###### QS. Ibrahim (14) : 3

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا  
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ<sup>1</sup>

(yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Ayat ini termasuk surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang kafir, di antaranya. mengutamakan dunia daripada akhirat.

Lafazh الاستحباب (*mengutamakan*) adalah menuntut seseorang mencintai sesuatu dibanding yang lain. Kadang-kadang ada seseorang yang mencintai sesuatu, tetapi kecintaannya tersebut tidak menjadikannya meninggalkan yang lain. Akan tetapi bentuk cinta yang mampu melupakan selain yang dicintai adalah bentuk cinta yang sangat tinggi (*ultimate*). Seperti dalam firman Allah

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 14: 3

yang berbunyi *الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا*, kecintaan di sini menunjukkan keadaan orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dan orang yang mempunyai sifat di atas, berada pada tingkatan yang paling tinggi dari sifat-sifat yang tercela.<sup>2</sup>

Menurut ar-Rozi, kehidupan di dunia mempunyai banyak ketidak sempurnaan, di antaranya:

1. Kehidupan dunia mengakibatkan terjadinya kepedihan, penyakit, kesusahan, kegelisahan, ketakutan dan kesedihan.
2. Kenikmatan dunia pada hakikatnya tidak akan diraih, kecuali dengan mengeliminir (menghilangkan) segala bentuk kesusahan. Berbeda dengan kenikmatan ruhani, karena pada dzatnya sendiri terdapat kenikmatan dan kebahagiaan.
3. Kehidupan dunia tidak sempurna (abadi)
4. Kehidupan dunia tidak berharga atau kecil.

Berdasarkan beberapa hal di atas, tidak ada seorangpun yang mencintai dunia, kecuali karena kealpaannya, terhadap ketidaksempurnaan dunia dan lupa terhadap keutamaan kehidupan akhirat.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 635; al-Razi, *Mafatih al-Ghoib*, X, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 61

<sup>3</sup> *Ibid.*, ar-Razi, 62.

QS. Yunus (10) : 58

قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat ini termasuk surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Menurut Ibnu Katsir yang sependapat dengan Zamakhsyari bahwa ayat tersebut di atas menerangkan mengenai sikap (perilaku) mengumpulkan harta sewaktu hidup di dunia itu tidak baik. Adapun karunia dan rahmat Allah yang berupa petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar (Islam) itulah yang dapat mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu bersifat kekal sedangkan kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara.<sup>5</sup>

Gembira menerima anugerah dan rahmat Allah itu lebih utama dan manfaat dibanding segala yang mereka kumpulkan, baik berupa emas, perak, ternak, hasil tanaman, kuda-kuda pilihan atau segala kekayaan dunia yang lain. Karena yang pertama adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat, sedang yang kedua hanyalah sebab kebahagiaan di dunia saja yang bakal sirna.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 10: 58.

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, II, 512; al-Zamakhsyari, *al-Kassiyaf an Haqiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqowil Wujuh al-Ta'wil*, Juz II, 340

<sup>6</sup> Al-Maraghi, *Tafsi al-Maraghi*, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 123.

### QS. al-Zukhruf (43) : 32

أَهُمْ يَسْتَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْزَلْنَا بَيْنَهُمْ سُلُوفًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ<sup>7</sup>

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat tersebut tergolong dalam surat Makiyah dan ada sebab nuzulnya.

Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut:

Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Allah mengutus Muhammad se aku Rasulullah maka orang-orang Arab mengingkarinya, dan Allah berulang-ulang memberi bukti kepada mereka, mereka berkata: “Sekiranya Allah mengutus manusia membawa risalah, maka ada dua orang yang lebih berhak menjadi rasul, dan bukan Muhammad, sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an Surat. al-Zukhruf, 43 : 31 yang berbunyi :

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ

“Dan mereka berkata: mengapa al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri (Mekkah dan Tha'if) ini”.

Kedua orang itu adalah al-Walid bin al-Mughirah dari Makkah dan Mas'ud bin 'Amr ats-Tsaqalani dari kota Thoif, yang menurut mereka lebih mulia daripada

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 43: 32.

40

Muhammad. Sebagai bantahan atas ucapan mereka, Allah menurunkan kelanjutan ayat tersebut QS. al-Zukhruf, 43 : 32. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari adl-Dlahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas).<sup>8</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah itu benar (bahwa al-Qur'an itu dari Allah), pasti al-Qur'an ini diturunkan kepadaku atau kepada Mas'ud ats-Tsaqafi. Maka turunlah ayat QS. al-Zukhruf, 43 : 32 yang menegaskan bahwa Allah yang berhak mengutus Nabinya sesuai dengan kekuasaan-Nya. (Diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundzir yang bersumber dari Qatadah).<sup>9</sup>

Mengenai ayat tersebut di atas (al-Zukhruf (43): 32), Qatadah menjelaskan bahwa penentuan di antara penghidupan mereka dalam hal bentuk dan akhlaq. Allah adakalanya membentangkan rizki yang banyak terhadap orang yang lemah siasatnya, dan adakalanya orang yang diberi akal/siasat yang banyak, lisannya fasih tetapi diberi kehidupan yang sempit (melarat). Hal itu dimaksudkan agar antara sesamanya saling membutuhkan, saling bantu-membantu. Hal tersebut merupakan rahmat Allah yang lebih baik daripada rizki yang kamu kumpulkan di dunia.<sup>10</sup> Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Ibnu Katsir yang dijelaskan dalam tafsirnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> K.H.Q. Sholeh, H.A.A. Dahlan, *Asbab an-Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 289-290.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 484.

<sup>10</sup> As-Suyuthy, *Al-Dur al-Mansur Fi Tafsir al-Ma'tsur*, V, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993), 721.


<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, IV, 129

4/6

Sedangkan Zamakhsyari berpendapat mengenai ayat tersebut, bahwa Rahmat dimaksud di situ adalah agama Allah dan sesuatu yang mengikutinya, yaitu keberuntungan di akhirat, dan hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan (berupa harta/remukan dunia) selama hidupnya.<sup>12</sup>


Sayyid Qutub sependapat dengan argumen di atas, dan beliau menganggap bahwasanya dunia ini adalah suatu nilai yang sangat kecil, hina di sisi Allah, di dalamnya terdapat berbagai macam model manusia; baik jelek, lacut yang sama-sama berserikat di dalamnya. Tidaklah ada bandingnya dengan rahmat Allah yang dikhususkan kepada orang-orang yang dipilih (dikehendaki).<sup>13</sup>

### QS. al-Ma'arij (70) : 18

14 

“Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.”

Ayat tersebut termasuk surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Maksud dari ayat  adalah mengumpulkan harta dan diletakkan dalam suatu wadah (disimpan) tanpa mengeluarkan hak-hak Allah yaitu membayar zakat dan infaq yang diwajibkannya.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, III, 485.

<sup>13</sup> Sayyid Quthub, *Fi Dliil al-Qur'an*, V, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1992), 3187.

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 70: 18.

<sup>15</sup> At-Thabari, *Jami al-Bayan Fi Takwil al-Qur'an*, XII, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah, 1992), 233; az-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf*, IV, 499.

Al-Razi dalam kitab tafsirnya *Mafatih al-Ghaib*, ayat **وجمع فأوعى** itu memberikan isyarat kepada kecintaan terhadap dunia. Di mana kata **جمع** adalah orang yang suka mengumpulkan harta, sedangkan kata **أوعى** berarti mengharap. Intinya: Adanya bahaya-bahaya dunia salah satu penyebabnya yaitu perilaku penumpukan harta dengan melampaui batas.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Qutub, bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan kemudian ia bakhil, maka ia memiliki sifat-sifat yang dimiliki orang-orang selain mereka. Apabila demikian, maka tempat mereka nanti adalah di neraka Jahannam.<sup>17</sup>

#### QS. al-Fajr (89) : 20

**وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا**<sup>18</sup>

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”

Ayat tersebut di atas termasuk surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah seseorang yang sangat cinta, suka mengumpulkan harta dan menyimpannya dengan melampaui batas, dan dalam diri mereka tidak ada keinginan dan hasrat untuk memberi santunan kepada orang lain.<sup>19</sup> Dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir dipaparkan pendapat

<sup>16</sup> Al-Rozi, *Mafatih*, XV, 13.

<sup>17</sup> Sayyid Quthub, *Fi Dlalil al-Qur'an*, VI, 3693.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 89: 20

<sup>19</sup> Al-Thabari, *Jami al-Bayan*, XII, 575; al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, IV, 253.

sebagian ulama yang menambahkan kata فَأَخْشَا pada maksud lafazh جم yang kecintaan mereka terhadap harta itu condong kepada kejelekan.<sup>20</sup>

Harta yang ada di dunia ini merupakan ujian dan seseorang yang dapat memahami arti ujian tersebut, mereka akan melaksanakan pemuliaan terhadap anak yatim, menyantuni orang miskin, tetapi sebaliknya orang yang tidak memahami arti dari sebuah ujian, mereka akan memakan harta pusaka dengan rakus dan lahab, kesukaan dan kecintaannya terhadap harta sangat berlebihan (tanpa batas) dan mereka tidak berkeinginan untuk memulangkan anak yatim dan memberi santunan/makanan kepada orang miskin.<sup>21</sup>

**QS. al-Aadiyat (100) : 6-8**

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ . وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ<sup>22</sup>

Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih pada Tuhannya dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

Ayat di atas tergolong surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Lafazh لَكَنُودٌ pada ayat di atas berarti kufur atau ingkar atas nikmat Allah. Adapun lafazh الْحَيِّ berarti harta yang banyak, seperti dalam konteks ayat lain. (..... jika ia meninggalkan harta yang banya, berwasiatlah... ..). Manusia beranggapan bahwa harta yang ada di antara mereka adalah suatu kebaikan. Namun sesuatu yang baik menurut

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, IV, 510.  
<sup>21</sup> Sayyid Quthub, *Fi Zhilal*, VI, 3905.  
<sup>22</sup> Al-Qur'an, 100: 8.



manusia belum tentu baik menurut Allah. Yang dimaksud manusia jelek seperti perang di jalan Allah itu bukan hal yang jelek menurut Allah.<sup>23</sup>

Beberapa pendapat mengenai lafaz لَشَدِيد, antara lain:

1. Sebagian ulama Bashrah, lafaz لَشَدِيد maksudnya sifat kikir/bakhlil.
2. Ulama lain ada yang mendefinisikan dengan لَقْوِي yakni kecintaan terhadap harta sangatlah kuat.
3. Sebagian ulama Kuffah berpendapat bahwa sebetulnya letak lafaz لَحِب, setelah lafaz شَدِيد dan lafaz شَدِيد disandarkan/dimudhofkan pada lafaz الحِب. Jadi kalimat yang benar menurut ahli nahwu Kuffah adalah:

وانه لشديد حب الخير<sup>24</sup>

Seseorang yang mempunyai sifat kikir berarti akan sukar menahan dan sangat enggan mendermakan hartanya. Dan karena kecintaannya atau kesukaannya terhadap harta tersebut, maka apa yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah.

**QS. at-Takaatsur (102) : 1-2**

أَهْلِكُمْ التَّكَاسُفَ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ<sup>25</sup>

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.”

<sup>23</sup> Al-Thabari, *Jami al-Bayan*, XII, 673; ar-Rozi, *Maafatih*, XVI, 64.

<sup>24</sup> *Ibid.*, al-Thabari, 673.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 102: 1-2

Ayat di atas termasuk surat Makiyah, dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut:

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini (QS. al-Takaatsur: (102) : 1-2) turun berkenaan dengan dua kabilah Anshar: bani Haritsah dan Bani Harits yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Maka saling bertanya: “Apakah kalian mempunyai pahlawan segagah dan secekatan si anu? “ Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah gugur dengan menunjukkan kuburannya. Ayat ini (QS. al-Takaatsur (102) : 1-2) turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah).<sup>26</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ali pernah berkata: “Pada mulanya kami sangsi tentang siksa kubur, setelah turun ayat ini (QS. al-Takaatsur (102) : 1-4), hilanglah kesangsian itu”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ali).<sup>27</sup>

الإطء (melalaikan) bermakna berpaling kepada kesenangan, dan kesenangan berarti mengikuti segala tuntutan nafsu. Seperti pada umumnya

---

<sup>26</sup> H.A.A. Dahlan, *Asbab an-Nuzul*, 669-670.  
<sup>27</sup> *Ibid.*, 670.

berpaling kepada sesuatu berarti melalaikan yang lain.<sup>28</sup> Sedangkan berbangga-bangga dan bermegah-megahan dalam hal kekayaan dan keturunan dapat melalaikan ketaatan kepada Allah.<sup>29</sup>

Dalam kitab Shahih Muslim terdapat sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِي . مَالِي ، أَمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ : مَا أَكَلْتُ فَافْتَنِي ، أَوْ لَبَسْتُ فَابْلَيْتُ أَوْ أُعْطِيَ فَاقْتَنِي . وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ (رواه مسلم)<sup>30</sup>

Diceritakan kepada saya, oleh Suwaid bin Sa'id, diceritakan kepada saya oleh Hafsh bin Maisaroh dari al-'Ala'i dari ayahnya dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: salah seorang hamba berkata: ini hartaku, ini hartaku. Sesungguhnya bagi hamba tersebut hanya memiliki tiga harta, yaitu sesuatu yang ia makan dan habis, pakaian yang kemudian rusak, shodaqoh yang ia simpan pahalanya untuk hari kiamat. Dan selain ketiga itu, maka kekayaan akan hilang atau lenyap dan ia peruntukkan bagi manusia.

Al-Razi berpendapat bahwa, adakalanya bermegah-megahan merupakan bentuk kebahagiaan bagi seseorang. Adapun jenis kebahagiaan ada 3 macam:

a. Kebahagiaan rohani (psikis), contoh: ilmu, akhlak terpuji dan lain-lain.

Kebahagiaan ini menempati posisi teratas.

b. Kebahagiaan jasmani (fisik), contoh: kesehatan, kecantikan dan lain-lain.

<sup>28</sup> Al-Razi, *Mafatih al-Ghoib*, XVI, 72

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, IV, 547

<sup>30</sup> Muslim, *Shoheh Muslim*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), 2273

c. Kebahagiaan yang melekat pada jasmani, akan tetapi berasal dari faktor eksternal, contoh: harta, kedudukan, pengikut, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Bagi seseorang yang memiliki keutamaan (fadhl). Kebahagiaan dunia hanya dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, (memprioritaskan sesuatu yang terpenting/akhirat). Sedangkan bermegah-megahan/berlomba-lomba dalam memperbanyak kekayaan, kedudukan dan sebagainya adalah sama halnya dengan berlomba-lomba meraih derajat/posisi terendah. Makna **حتى** **زرتم المقابر** adalah sampai kalian wafat. Dengan demikian ayat tersebut bermakna: ambisi kalian mendapatkan harta yang banyak sampai melupakan ketaatan kepada Allah hingga kalian wafat.<sup>32</sup>

### QS. Ali Imran (3) : 157

وَلَنْ قَاتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لِمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ<sup>33</sup>

“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.”

Ayat di atas termasuk surat Madaniyah, dan tidak ada sebab nuzulnya.

Kematian/meninggal yang semata-mata di jalan Allah di dalam mencari keridhahan-Nya lebih baik dari mencari dunia yang hakikat dunia tidak ada

<sup>31</sup> Ar-Rozi, *Maafatih*, XVI, 72.

<sup>32</sup> *Ibid*, 73-74; Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, VI, 3962.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 3: 157.

manfaatnya setelah kematian. Pendapat Ibnu Jarir di atas selaras dengan pendapat al-Rozi di mana beliau berpendapat bahwa manusia yang sudah berkeinginan untuk berjihad, maka hatinya akan berpaling dari dunia dan mengarah pada akhirat. Dan jika mereka mati maka seakan-akan dia terlepas dari musuh dan sampai pada dzat yang dicintai. Tetapi sebaliknya jika seseorang itu di dunia suka mengumpulkan harta benda, berarti mereka sudah terhalang kepada sesuatu yang dicintainya.<sup>34</sup>

Kematian seseorang di jalan Allah disebut dengan mati syahid. Dan mereka akan memperoleh *maghfirah* dan rahmah Allah, yang keduanya lebih baik daripada apa-apa yang dinikmati oleh orang-orang kafir, berupa harta benda dan perhiasan-perhiasan di alam fana ini. Sebab, alam fana hanyalah bayangan yang pasti akan lenyap, sedangkan kenikmatan di akhirat kekal.<sup>35</sup>

Kesimpulannya, bahwa apa-apa yang ditunggu-tunggu oleh seseorang mukmin mujahid di jalan Allah, yaitu ampunan yang menghapuskan semua dosa-dosa dan rahmat Allah yang bisa mengangkat derajatnya, hal itu adalah lebih baik baginya dari apa yang dikumpulkan oleh mereka, yaitu orang-orang yang menyenangi kehidupan dunia, bergelimang kelezatan dan syahwat.

**QS. al-Insan (76): 27**

إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, III, 492. Dan ar-Rozi, *Mafatih*, V, 44.

<sup>35</sup> *Al-Maraghi*, II, 110.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 76: 27.

“Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat tersebut termasuk surat Madaniyah, dan tidak ada sebab nuzulnya.

Orang-orang kafir selalu mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan untuk akhirat, yaitu hari Kiamat.<sup>37</sup> Lafazh **وراءهم** memiliki dua versi: 1. Berarti belakang mereka, dan 2. berarti di depan mereka. Sedangkan maksud dari lafazh **ثقبلا** (sesuatu), yang diistiarahkan oleh Allah sebagai tanda pada saat itu ada kejadian yang sangat dahsyat dan hiruk pikuk. Padahal bukan har nya yang berat, akan tetapi keadaan saat itu, disebabkan karena sesuatu yang berat.<sup>38</sup>

Dan kecintaan terhadap dunia itu yang menyebabkan seseorang tidak dapat selamat dari kengerian dan kedasyatan pada hari kiamat. Dan sebaiknya mereka disibukkan dengan ibadah.<sup>39</sup>

**B. Ayat-ayat yang Mendasari Ancaman Terhadap Perilaku Penimbunan**

**Harta**

**QS. an-Nahl (16): 107.**

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, IV, 431.  
<sup>38</sup> Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, IV, 662.  
<sup>39</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, XVIII, 175  
<sup>40</sup> Al-Qur'an, 16: 107.

“Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.”

Ayat di atas termasuk surat Makiyah, dan tidak ada sebab nuzulnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kemarahan dan siksaan Tuhan akan menimpa kepada seseorang yang kecintaannya terhadap dunia lebih besar daripada kecintaannya terhadap akhirat, kemurtadannya dan kekufurannya.<sup>41</sup>

**QS. al-Humazah (104); 1-2**

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (۱) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ<sup>42</sup>

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,”

Ayat di atas termasuk surat Makiyah, dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut:

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Utsman Ibn Umar berkata: Masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini (QS. Al-Humazah, (104): 1-2) turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek dan menghina rasul dengan kekayaannya.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, II, 715; Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, I, 612.

<sup>42</sup> Al-Qur'an, 104: 1-2.

<sup>43</sup> H.A.A. Dahlan, *Asbab an-Nuzul*, 672.

Makna lafazh **ويل** adalah suatu jurang yang bahan bakunya/isinya dari narah dan muntahnya ahli neraka. Dan orang yang mendapat ancaman tersebut adalah mereka yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dengan sangat teliti dan kemudian kikir/bakhil.<sup>44</sup>

**QS. at-Taubah (9): 34-35**

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتمون<sup>45</sup>

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Ayat tersebut di atas tergolong surat Madaniyah, dan tidak ada sebab nuzulnya.

Lafad **والذين** (dan orang-orang) memiliki 3 arti:

1. Pastor dan pendeta (sesuai dengan kontek sebelumnya)
2. Orang muslim yang menolak membayar zakat.

---

<sup>44</sup> At-Thobari, *Jami' al-Bayan*, XII, 686; al-Zarnakhsyari, *al-Kasysyaf*, IV, 283.  
<sup>45</sup> Al-Qur'an, 9: 34-35.



3. Orang (pastor/muslim) yang memiliki harta, tetapi tidak mengeluarkan hak-hak Allah.

Dari ketiga makna tersebut di atas tidak ada yang salah.<sup>46</sup>

Makna lafazh الكنز (harta simpanan), terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

1. Harta simpanan adalah harta yang wajib dizakati, akan tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Sebagai Firman Allah Swt : ولا ينفقونها في سبيل الله adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
2. Harta simpanan adalah harta yang disimpan dan tidak dikeluarkan zakatnya, meskipun harta tersebut tampak atau tidak tampak (tidak ditimbun).
3. Harta simpanan adalah harta yang berlimpah ruah, apakah sudah dizakati/belum. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سَالِمٌ  
 قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَبَا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَحَدَّثَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ انْطَلَقَ  
 مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ تَبَا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
 مَاذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً  
 تَعِينُ عَلَى الْآخِرَةِ. (رواه احمد)<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Ar-Rozi, *Mafatih*, VII, 35.

<sup>47</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 366.



Diceritakan kepada kita oleh Abdullah, diceritakan kepada saya oleh ayah saya, diceritakan kepada kita oleh Muhammad bin Ja'far, diceritakan kepada kita oleh Syu'bah, diceritakan kepada oleh Salim. Ia berkata: diceritakan kepada saya oleh sahabat saya bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Kecelakaanlah bagi pemilik emas dan perak". Hudzail berkata: Maka sahabat saya menceritakan kepada saya, bahwasanya dia bepergian bersama Umar bin Khattab ra. maka Umar berkata: Ya Rasulullah mengapa engkau bersabda kecelakaan bagi pemilik emas dan perak, Rasulullah Saw bersabda: lisan yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur dan istri yang selalu membimbing sampai hari kiamat.

Sedangkan maksud dari ayat berikutnya (QS. al-Taubah, 9 : 35) merupakan ucapan yang dikatakan sebagai kecaman, penghinaan dan ejekan buat orang yang telah melakukan penumpukan harta, menghalang-halangi manusia di jalan Allah dan sebagainya. Dan pembalasan yang akan diterima adalah adzab yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia.<sup>48</sup>

Adzab mereka seperti digambarkan dalam ayat di atas. Dan tujuan dari gambaran tersebut agar orang yang membaca ayat tersebut turut membayangkan siksaan Tuhan tersebut dalam waktu yang agak lama. Siksaan Tuhan dalam ayat sebelumnya disebutkan secara umum عذاب عليم (siksaan yang pedih), kemudian ayat berikutnya dijelaskan dengan terperinci.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, II, 428.

<sup>49</sup> Sayyid Qutub, *fi Zhilal al-Qur'an*, III, 1646.

## BAB IV

### ANCAMAN AL-QURAN TERHADAP PRILAKU

#### PENIMBUNAN HARTA

##### A. Kriteria Orang Yang Termasuk Penimbun Harta

Kewajiban menggunakan harta atau ketidakbolehan menahan harta adalah salah satu ciri khas ekonomi Islam yang berasaskan pada al-Quran. Karenanya Islam mendorong untuk berinfak (membelanjakan) dengan artian supaya mengorbankan harta di jalan yang baik, dan mengharamkan adanya penimbunan harta. Dengan maksud agar harta itu tidak menetap dalam gudang yang jauh dari gudang penggunaan yang tentunya tidak akan menghasilkan manfaat.

Menurut sistem ekonomi Islam, pemilikan bukan berarti penguasaan secara mutlak atas sumber-sumber ekonomi, akan tetapi kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut sebab suatu benda hanya di miliki manusia ketika masih hidup di dunia dan dikala ia meninggal dunia, harta kekayaan harus di bagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang di tentukan oleh Allah. Maka dari itu kecintaan terhadap harta janganlah terlalu berlebihan karena kesemuanya itu merupakan ujian belaka seperti yang telah di jelaskan pada penafsiran al-Qur'an surat al-Fajr, 89:20 pada bab sebelumnya. Barang siapa memahami arti ujian tersebut, maka akan memperoleh kebaikan di akhirat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak memahami arti dari ujian dan terjerumus dari keindahan dunia dan ia tidak mau melaksanakan hak-hak Allah,

misalnya enggan mendermakan hartanya, pada hari kesudahanya mereka akan rugi.

Kreteria orang yang termasuk melakukan penimbunan harta berdasarkan data-data ayat-ayat pada bab III adalah, apabila seseorang mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan (QS. al-Fajr, 89: 20), meninggalkan anugerah dan rahmat Tuhannya yang berupa petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar (Islam); mengumpulkan harta dan menyimpannya tanpa mengeluarkan zakat infaq dan shadaqoh yaitu munculnya sifat kikir atau bakhil .

Pada Qur'an al-Aadiyat (100): 8, harta diidentikkan dengan kebaikan, sebab harta menurut pandangan Islam bukanlah suatu keburukan (sesuatu yang tercela) dan karena itu pula Allah Swt. memberikan harta itu kepada hambaNya dan bahwa kekayaan itu merupakan nikmat dri Allah sebagaimana pula dijelaskan dalam QS. al- Dhuha: 8

وَرَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.”

Jadi harta itu dapat dikatakan terpuji apabila telah terpenuhi beberapa syarat-syaratnya, yakni harta itu digunakan menurut jalan yang dibolehkan dan diambil menurut haknya dan diberikan kepada yang berhak serta dipakai menurut haknya berdasarkan al-Qur'an sebaliknya harta yang dikatakan sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 93: 7

buruk apabila harta tersebut tidak dipenuhi syarat-syaratnya, diperoleh dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar .

Manusia dilarang untuk tidak melakukan penumpukan atau penimbunan

harta disebabkan karena beberapa hal:

1. Manusia memiliki kecenderungan bila mendapatkan sesuatu yang dicintai, akan meminta lebih banyak. Keinginan itulah yang akan menjadikan jiwa dan hati manusia menjadi lemah.
2. Mendapatkan harta itu sangat berat (susah) dan menjaganya juga tidak mudah. Karena itulah sangat di khawatirkan seluruh hidupnya akan di sibukkan dengan urusan harta, yang kadang-kadang tidak bisa memanfaatkannya dan hanya membawa penyesalan di akhirat.
3. Banyaknya harta dapat menyebabkan seseorang berlaku sombong dan berlaku sewenang-wenang.
4. Allah Swt. mewajibkan zakat antara lain supaya tidak ada penumpukan harta.

Adanya penumpukan atau penimbunan harta yang bersifat tercela, akan

berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Sebab penumpukan atau penimbunan harta dapat menyebabkan sedikit sekali atau berkurangnya peredaran uang (harta) di masyarakat. Dan kemampuan pembeian dari pada konsumen akan berkurang. Jelasnya, apabila seseorang telah mengumpulkan atau menimbun harta, maka orang yang bersangkutan tersebut hakekatnya telah menarik uang dari pasar (yang berakibat adanya krisis keuangan atau krisis moneter). Karena minimnya jumlah pengeluaran anggota masyarakat

pasti akan mengakibatkan minimnya jumlah pendapatan anggota masyarakat yang lain, yang di beri sedikit uang atau yang disimpan atau yang digunakan pertukara. Hal itu kemudian mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka. Sebab permintaan akan barang akan menjadi sedikit, lalu akan mengakibatkan pengangguran (*unemployment*), serta menurunnya tingkat perekonomian secara makro. Dari sinilah, maka penumpukan atau penimbunan harta tersebut secara pasti akan mengakibatkan pengangguran, serta menurunkan tingkat perekonomian karena minimnya pendapatan masyarakat.

Fenomena bobroknya sirkulasi kekayaan diantara individu dalam masyarakat yang terjadi diberbagai negara, khususnya negara berkembang merupakan sebuah fakta yang terjadi, dan kesemuanya itu ditunjukkan oleh kenyataan hidup sehari-hari (seperti argumen diatas).

Keadaan semacam ini memberikan peluang terhadap orang-orang kafir yang menggembor-gemborkan ideologinya, misalnya ideologi Kapitalisme yang akan membangkitkan ekonomi Kapitalisme dan ideologi Sosialisme yang akan mengakibatkan politik ekonomi Sosialisme.

Ideologi kapitalisme mempunyai instrumen penting dalam politik ekonominya berupa penjajahan (*imperialisme*) kepada negara atau bangsa lain. Penjajahan ini dilakukan guna mempertahankan ideologi kapitalisme. Sebelum Perang Dunia kedua bentuk penjajahannya berupa penguasaan teritorial dan militer. Setelah perang dunia kedua model penjajahannya berubah.

Penjajahan gaya baru berupa pemberian utang melalui IMF, ADB dan sejenisnya, lembaga-lembaga perdagangan Internasional seperti WTO, PBB, peranan modal asing, pembentukan pasar bebas dan masih banyak cara lain dalam rangka implementasi penjajahan gaya baru itu. Sebagai contoh Indonesia, yang mengalami krisis ekonomi mulai tahun 1998. Salah satu penyebab adalah hutang yang tidak mungkin dilunasi dalam jangka waktu seratus tahun. Kini Indonesia dalam kekuasaan IMF. Apakah IMF datang ke Indonesia untuk memulihkan ekonomi indonesia?, alih-alih membantu, datangnya IMF justru menambah panjangnya krisis ekonomi, juga berdampak dijualnya aset-aset negara yang sangat strategis untuk memenuhi hajat hidup orang banyak kepada negara kapitalis maju dengan harga sangat murah. Dinaikkannya harga BBM, tarif telepon dan listrik yang secara langsung berdampak memicu kenaikan barang-barang lain. Padahal kenaikan itu tidak disertai dengan kenaikan daya beli masyarakat. Sebenarnya yang terjadi/program-program restrukturisasi ekonomi yang didektekan kepada Indonesia hanyalah untuk memuluskan dan melanggengkan negara-negara kapitalis menguasai Indonesia, baik ekonomi maupun politik. Hal serupa juga dapat terjadi pada politik ekonomi sosialisme.

Begitu bentuknya kedua ekonomi tersebut diatas. Namun mengapa umat Islam justru berbondong-bondong mengambilnya untuk mengatur negara mereka?, jawabnya, karena kaum muslimin tidak lagi memegang ideologi Islam serta pemikiran-pemikiran cabang yang dikaji dari nash-nash al-Qur'an untuk

menyelesaikan persoalan hidupnya. Dalam kondisi demikian amat wajar kalau mereka berbondong-bondong memakai cara hidup kapitalisme yang liberal itu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Ancaman Terhadap Pelaku Penumpukan/Penimbunan Harta**

Al-Qur'an memberikan ancaman kepada pelaku penumpukan atau penimbunan harta dengan dicelakakannya atau dimasukkannya ke dalam sebuah jurang yang bahan bakunya dari nanah dan muntah ahli neraka, yaitu neraka wail. Mereka itulah pengumpat dan pencela yang selalu mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dengan teliti dan menjadikan mereka kikir atau bakhil. (QS. al-Humazah, 104 : 1-2).

Dalam konteks lain (QS. al-Taubah, 9 :35), dikatakan bahwa ancaman bagi pelaku penumpukan atau penimbunan harta adalah pada hari kiamat, apa yang mereka kumpulkan akan dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu disetrika/dibakar dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan oleh malaikat penjaga neraka; "Inilah harta benda yang pernah kamu simpan untuk kepentingan dirimu sendiri, sebab itu rasakan sekarang akibat dari api yang kamu simpan/kumpulkan itu!".

Dengan adanya gambaran mengenai ancaman-ancaman tersebut, seseorang dapat membayangkan betapa sakitnya siksaan yang akan diterima bagi penumpukan/penimbunan harta. Akan tetapi siksaan tersebut lebih sakit dari apa yang mereka bayangkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Islam tidak melarang seseorang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya akan tetapi tidak diperbolehkan harta itu hanya disimpan (ditimbun) saja. Adapun kriteria orang yang melakukan atau melakukan penimbunan adalah terlalu mencintai kehidupan dunia, mengumpulkan harta dengan segala cara kemudian menghitungnya dengan teliti dan akan memunculkan sifat kikir atau bakhil (tidak mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh).
2. Adapun ancaman bagi pelaku penimbunan atau penumpukan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah dengan azab yang pedih berupa siksaan yang berat di neraka Jahannam dengan tujuan agar orang-orang tersebut bisa membayangkan proses penyiksaan Allah terhadap orang-orang yang melakukan perilaku tersebut.

#### B. Saran-saran

1. Berkaitan dengan kajian ilmu tafsir penulis menyarankan pada kaum muslimin khususnya mahasiswa IAIN agar meningkatkan kesadarannya untuk mengkaji isi kandungan al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh.

2. Hendaknya umat Islam khususnya mahasiswa IAIN mengkaji lebih lanjut ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh baik itu ilmu agama, maupun ilmu umum tanpa mengutamakan salah satu fihak, karena kedua ilmu pengetahuan itu datang dari Allah yang dapat mengenalkan kita kepada-Nya serta memberi petunjuk tentang konsep kehidupan sosial (muamalah) dan hendaknya kaum muslimin menggunakan harta miliknya sesuai dengan aturan yang disyariatkan Allah Swt.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Thalib, Masma' Ahmad. 1986. *Al-Manhaj al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Thab'ah al-Muhammadiyah
- Al-Alma'i, Zakir bin 'Iwadh. 1984. *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudhu'iy li al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: al-Mamlalah al-Su'udiyah.
- Ashobuni, Muhammad Ali. tt. *Al-Thibyan fi Ulum al-Qur'an*. Makkah: Alim al-Kalam.
- Bably, Muhammad Mahmud. 1989. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Bin Hanbal, Ahmad. 1995. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal V*. Bairut: Dar al-Fikr
- Capra, M. Umar. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti
- Depag RI. 1982. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.
- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Al-Dzahabi. 1976. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun I*. Kairo: Musthafa al-Halabi.
- Al-Farmawi. 1994. *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Sebuah Pengantar*, terjemah Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadi, Sutrisno. 1988. *Metode Research I*. Yogyakarta: Andi Offset
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Ibnu Abidin. 1978. *Ala al-Dur al-Mukhtar IV*. Beirut: Dar al Fikr
- Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim II, III, IV, VII* Beirut: Dar al-Fikr
- Ibnu Manshur. tt. *Lisan al-Arab VI*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jazair. 1994. *Aisyar at-Tafsir II*. Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.

- Al-Kaaf, Abdullah Zaki. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Ma'luf, Luis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughoh*. Beirut : al-Maktabah al-Syarqiyah
- Muslim. Mustafa. 1989. *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy*. Damaskus: Dar al-Qalam
- Muslim. tt. *Shoheh Muslim*. IV. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Ma iki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Al-Maraghi. tt. *Tafsir al-Maraghi*. II, IV, XVIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nabhani, Taqyiddin. 1990. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti
- Panitia Penyusun Panduan Penulisan Skripsi. 2003. Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.
- Quthub, Sayyid. 1992. *Fi Zhilal al-Qur'an*. III, V, VI Beirut: Dar al-Syuruq
- Al-Razi. 1990. *Mafatih al-Ghaib*. V, VII, X, XV. XVI. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1999. *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. 1979. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an I*. Beirut: Dar al-Fikr
- Sholeh, K.H.D. dan Dahlan, H.A.A. 2000. *Asbab an-Nuzul*. Bandung: Diponegoro
- Al-Thabari. 1992. *Jami' al-Bayan fi Fa'wil al-Qur'an*. III, XII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Turmudzi. Tt. *Jami' al Sholeh*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah
- Al-Zamakhsyari. 1972. *Al-Kasysyaf an Haqoiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil Wujuh al-Takwil*. I, III, IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi
- Al-Zarkasy. tt. *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an II*. Beirut: Dar al-Fikr

Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1946. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr

Zainuddin, A, Rachman. 1992. *Kekuasaan dan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zuhdi, Masjfuk. Tt. *Studi Islam III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Qur'an dan Paradigma*. Yogyakarta: Dinamika

Al-Zurdani. 1988. *Muhammad Abdul Adhim*. Beirut: Dar al-Fikr

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id